

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA MERANJAT III KABUPATEN OGAN ILIR

Dwi Putri Selasi

Nim : 23.11.153.P ; Program Studi : Administrasi Publik

ABSTRACT

Dwi Putri Selasi, 2025. The Role of the Village Consultative Body in Improving the Performance of the Village Head in Meranjat III Village, Ogan Ilir Regency. Department of Public Administration, Satya Negara State College of State Administration (STIA). Principal Advisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si., and Assistant Advisor (II) Ahmad Yani Kosali, S.E., S.H., MM.

This study aims to understand the role of the Village Consultative Body in improving the performance of the Village Head in Meranjat III Village, Ogan Ilir Regency, based on Minister of Home Affairs Regulation No. 110 of 2016. The study focuses on three main functions of the BPD: discussing and agreeing on draft village regulations, accommodating and channeling community aspirations, and monitoring the performance of the Village Head.

The method used in this research is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation.

The research results indicate that the Village Consultative Body (BPD) has fulfilled its role as a working partner and supervisor of the village government, but several obstacles remain in its effective implementation. In discussing and agreeing on draft village regulations, the BPD has been quite active and adheres to the principle of deliberation, although community participation remains low. Aspiration channels have been established through formal and informal channels, but there is no regularly scheduled aspiration forum. Oversight of the Village Head has been carried out, but remains incidental and lacks a reporting system or periodic evaluation.

Keywords: Village Consultative Body, Village Head Performance

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, dibutuhkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, membahas serta menyepakati peraturan desa, dan mengawasi kinerja kepala desa. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD tidak hanya menjadi mitra kerja kepala desa, tetapi juga berperan sebagai pengawas sekaligus penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Kinerja kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari peran BPD. Kepala desa bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik,

serta pemberdayaan masyarakat. Namun, keberhasilan kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya pengawasan, kontrol, serta partisipasi masyarakat yang dimediasi oleh BPD. Tanpa adanya fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi yang efektif, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, rendahnya kualitas pembangunan, dan kurangnya partisipasi masyarakat akan semakin besar.

BPD memiliki berbagai fungsi dan tugas yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan desa. Adapun beberapa fungsi utama dari BPD adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Legislatif : BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- b. Fungsi Pengawasan : BPD berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa.
- c. Fungsi Penganggaran : BPD terlibat dalam pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
- d. Fungsi Penyaluran Aspirasi : BPD berperan sebagai saluran bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi.

e. Fungsi Mediasi : BPD juga berfungsi sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di tingkat desa, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah desa maupun masalah antar warga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang ditetapkan secara demokratis. BPD terdiri dari anggota yang dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan yang demokratis.

Salah satu mekanisme penting yang dijalankan oleh BPD dalam pembuatan kebijakan adalah Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) forum tahunan yang diadakan untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Di tingkat desa, Musrenbang Desa menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di lingkungannya, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua unsur masyarakat mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga kelompok rentan diberi ruang untuk berpartisipasi dalam menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan.

Dalam konteks peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Musrenbang menjadi salah satu momen penting bagi BPD untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas kinerja pemerintah desa. Melalui Musrenbang, BPD dapat:

- Menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat desa.
- Memberikan masukan terhadap prioritas program pembangunan.
- Melakukan pengawasan terhadap transparansi proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

Keterlibatan aktif BPD dalam Musrenbang sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan di desa. Selain itu, kolaborasi antara BPD dan Kepala Desa dalam forum ini juga berkontribusi pada peningkatan kinerja Kepala Desa dalam merencanakan dan merealisasikan

program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Musrenbang bukan hanya sekadar forum formalitas, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan efektivitas pembangunan desa, serta mendorong akuntabilitas Kepala Desa kepada masyarakat.

Namun, meskipun peran BPD dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa telah diatur oleh undang-undang, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan tugasnya, antara lain :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Minimnya Partisipasi Masyarakat
- c. Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah Desa
- d. Politik Desa

Untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
- b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat .
- c. Penguatan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis Peran Desa Meranjat III, Kabupaten Ogan Ilir, merupakan salah satu desa yang menarik untuk diteliti. Desa ini memiliki potensi sumber daya masyarakat yang cukup baik, namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih dijumpai kendala. Misalnya, penyaluran aspirasi masyarakat yang belum terwadahi dalam forum rutin, serta pengawasan BPD yang masih cenderung insidental. Meski demikian, terdapat pula capaian positif berupa kerja sama BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan peraturan desa serta pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur.

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dalam hubungan BPD dan Kepala Desa di Desa Meranjat III. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai sejauh mana peran BPD dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 di tingkat desa, khususnya dalam konteks Desa Meranjat III.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan**

Kinerja Kepala Desa di Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan masalahnya sebagai berikut ini. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir.

B. LANDASAN TEORI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang dibentuk untuk membantu pemerintahan desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. BPD berfungsi sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa, memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

BPD bertugas sebagai mitra dari kepala desa dalam pengambilan kebijakan dan peraturan desa, serta bertanggung jawab atas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. BPD juga memiliki peran dalam menyusun peraturan desa, mengawasi penggunaan anggaran, dan memastikan agar kepentingan masyarakat desa terwakili dengan baik dalam berbagai kebijakan pemerintah desa. BPD terdiri dari anggota yang dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum desa.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang terdiri dari anggota yang dipilih dari dan oleh masyarakat desa, dengan tugas utama sebagai wadah musyawarah untuk menghasilkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang ditetapkan secara demokratis. BPD terdiri dari anggota yang dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan yang demokratis. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa.

Berikut rinciannya:

Jumlah Penduduk Desa	Jumlah Anggota BPD
≤ 1.500 orang	5 anggota
1.501–3.000 orang	5–7 anggota
3.001–5.000 orang	7–9 anggota
> 5.000 orang	9–13 anggota

Kemudian mengenai perwakilan, prinsipnya adalah:

- Anggota BPD mewakili penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- Biasanya, satu anggota BPD mewakili sekian banyak warga desa bisa satu dusun, RW, atau sejumlah RT, tergantung hasil musyawarah desa dan jumlah penduduk
- Untuk keterwakilan perempuan, minimal 1 orang perempuan masuk menjadi anggota BPD, jika memungkinkan

Anggota BPD dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh warga desa dengan menggunakan prinsip keterwakilan yang adil dan demokratis. Setelah terpilih, anggota BPD akan menjalankan tugasnya selama periode tertentu yang biasanya berlangsung selama 6 tahun.

BPD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala desa dalam pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh fungsinya yang sangat strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan desa. Dengan demikian, BPD berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perubahan penting terkait BPD setelah terbitnya Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) adalah peningkatan peran BPD dalam penyusunan dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan desa. Dalam konteks ini, BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam prakteknya, BPD harus memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini akan mempermudah BPD dalam melaksanakan tugasnya, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berbasis pada kepentingan rakyat. Fungsinya yang meliputi pengawasan dan evaluasi kebijakan, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

BPD dibentuk berdasarkan beberapa dasar hukum yang mengatur pembentukan dan kewenangannya, antara lain:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa;
3. Peraturan Desa dan Peraturan Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, BPD memiliki kewenangan yang jelas dalam menentukan arah pembangunan desa. Dalam hal ini, BPD juga dilibatkan dalam berbagai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran desa. Hal ini mencerminkan pentingnya peran BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa, yang memiliki fungsi penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

1) Tugas BPD

Mengacu pada Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, tugas BPD adalah:

- a) Menggali aspirasi masyarakat.
- b) Menampung aspirasi masyarakat.
- c) Mengelola aspirasi masyarakat.
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e) Menyelenggarakan musyawarah desa.
- f) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

g) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

2. Fungsi BPD

Sesuai dengan Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, fungsi BPD adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD bekerja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

- a. Keterbukaan: Semua proses pengambilan keputusan di BPD dilakukan secara terbuka dan transparan.
- b. Partisipasi: Masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui BPD.
- c. Akuntabilitas: BPD bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang diambil.

Tantangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Tugas

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD tidak hanya berfungsi dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan desa, tetapi juga berperan dalam pengawasan, penyusunan anggaran, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun BPD memiliki fungsi yang vital dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa, namun dalam pelaksanaannya, BPD menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar tugas dan fungsi BPD dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh BPD dalam menjalankan tugasnya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Peran BPD
3. Intervensi Kepala Desa atau Pemerintah Desa
4. Keterbatasan akses dan penggunaan teknologi
5. Minimnya Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Desa
6. Perbedaan Kepentingan antara Masyarakat dan Pemerintah Desa
7. Ketergantungan pada Dana Desa
8. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dihadapkan pada

berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti pelatihan untuk anggota BPD, peningkatan transparansi, sosialisasi peran BPD kepada masyarakat, dan penguatan pengawasan anggaran, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Kinerja Kepala Desa

Kinerja kepala desa merujuk pada tingkat keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat desa, yang meliputi aspek pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pemerintahan desa, memimpin pembangunan, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, kinerjanya sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan desa.

Kinerja Instansi

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003). Widjaja (2003:3) mengemukakan bahwa:

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Adapun menurut Bayu Surianingrat (2009: 64) mengartikan Kepala Desa sebagai berikut:

Kepala Desa adalah pengemban dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain Kepala Desa adalah administrator kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup Desa. Selain dari pada itu, ia adalah pelaksana urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Definisi Kinerja

Terseleenggaranya good governance seperti dalam pemerintahan desa merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan

apsirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara tersebut, peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus diselenggarakan.

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah proses kerja dari kepala desa untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006:25).

Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
3. Pekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.

Dharma (2004:142) menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup :

1. Kuantitas atau jumlah yang harus diselesaikan
2. Kualitas atau mutu yang dihasilkan
3. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa di negara Indonesia, menurut Rusyan "Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat." Kepala Desa merupakan pimpinan desa yang dipilih masyarakat serta memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang sekali lagi diperiode selanjutnya.

Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2012:73).

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, maka kepala desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di desa tersebut. Kepala desa menurut Neher dalam Ndraha memiliki posisi serta peran sebagai berikut :

- a. Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.
- b. Posisi kepala desa amat strategis: ia berada di antara desanya dengan pejabat distrik di atasnya.
- c. Setiap kepala desa memiliki dua posisi: sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan, dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya.
- d. Dilihat dari satu segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian dari integral masyarakat desa yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah

A. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan dalam pasal 26 sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa memiliki wewenang, yaitu:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta ikut dalam mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
- b. Mengajukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

B. Tanggungjawab Dan Larangan-larangan Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai beberapa tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonseia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik.
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 - j. Melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
 - m. Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- Larangan-larangan yang diberikan kepada Kepala Desa, dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
 - b. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, serta

lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.

- c. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- e. Kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau kelompok masyarakat lain.
- f. Kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi nepotisme, serta menerima uang, barang
- g. Kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenangnya.
- h. Kepala desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa orang, yaitu

tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa: Studi Di Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir.

Definisi Konsep

Menurut Soedjadi (2000:14) konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu atau rangkaian kata. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan kinerja kepala desa untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Kinerja Kepala Desa adalah Seorang Pimpinan harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik, dan harapan masyarakat yang dipimpinya.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut.

Tabel Operasionalisasi Konsep

Dimensi	Indikator-Indikator
Peran Badan Permusyawaratan Desa <i>Sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
Kinerja Kepala Desa <i>(Dharma, 2004:142)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas atau jumlah yang harus diselesaikan. 2. Kualitas atau mutu yang harus dihasilkan. 3. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif ini yaitu informan yang memahami informasi tentang objek penelitian, informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan, informan penelitian yang dimaksud adalah Kepala desa, Ketua BPD, anggota BPD, dan Perangkat desa, dapat dilihat pada table dibawah ini :


Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Ketua BPD	1 Orang
3	Anggota BPD	1 Orang
4	Sekretaris Desa	1 Orang
5	Kepala Dusun 1	1 Orang
6	Masyarakat Desa	2 Orang
	Total	7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2007: 335). "Analisis data kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting, sehingga terbentuklah golongan-golongan yang diperlukan untuk analisis data.



a. Wawancara (Pengamatan)
Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan individu yang ada dalam organisasi.

b. Observasi (Pengamatan)
Selain wawancara observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif.

c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.

a. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Pengumpulan Data : Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain.
2. Reduksi Data: Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
3. Penyajian Data: Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara visual atau deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi: tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan

temuan atau pola yang muncul dari data tersebut.

Gambar Teknik Analisis Data

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian peneliti beserta pembahasan permasalahan penelitian, mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir. Peran Badan Permusyawaratan Desa Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yaitu Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan dan Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan Kinerja Kepala Desa menurut Dharma, 2004:142. yang menjadi tolak ukur Kinerja Kepala Desa di Kantor Kepala Desa Pada Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai berikut :

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. BPD bisa disebut sebagai “lembaga legislatif desa” karena berperan sebagai wakil masyarakat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir yang akan dipaparkan dalam beberapa indicator sebagai berikut :

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Untuk memperoleh data yang mendalam mengenai proses pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa Bersama Kepala Desa, Beberapa poin yang menjadi perhatian utama dalam wawancara ini antara lain, Bagaimana proses penyusunan dan pembahasan rancangan

peraturan desa dilakukan, sejauh mana peran Kepala Desa dan BPD dalam proses tersebut, dan bentuk partisipasi masyarakat yang terlibat.

Gambar Rapat Musyawarah Desa

Sumber : Kantor Desa Meranajat III, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Meranajat III, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa di Desa Meranajat III dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai pihak. Kepala Desa memulai proses dengan menyusun draf awal, yang kemudian dikaji dan direvisi bersama BPD agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran BPD sangat krusial, tidak hanya dalam memberikan masukan, tetapi juga sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dijalankan oleh Kepala Desa. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam rapat cenderung pasif sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan setiap aspirasi warga dapat tersampaikan secara optimal.

2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Dalam proses pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas penting yang harus dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Meranajat III, peneliti melakukan wawancara dengan fokus mencakup cara masyarakat menyampaikan aspirasinya, bagaimana pemerintah desa merespons, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Gambar Musyawarah Desa Meranajat III



Sumber : Kantor Desa Meranajat III, 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Meranajat III berjalan secara partisipatif meskipun belum sepenuhnya terstruktur. Aspirasi masyarakat umumnya



kan aspirasi tersebut dalam forum pemantauan bersama, meskipun tidak semua aspirasi dapat langsung diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Hambatan yang dihadapi antara lain adalah belum adanya forum khusus secara rutin untuk aspirasi, serta masih adanya rasa sungkan sebagian masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam forum formal. Meski demikian, keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi antara warga dan pemerintah desa cukup terbuka dan berfungsi, meski masih perlu penguatan agar lebih sistematis dan responsif.

3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Fokus wawancara mencakup bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPD, bagaimana respons Kepala Desa terhadap pengawasan tersebut, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Meranajat III telah dijalankan, namun belum sepenuhnya maksimal dan sistematis. BPD menyadari perannya sebagai lembaga pengawas dan menunjukkan adanya niat untuk menjalankan fungsi tersebut, baik melalui pengamatan langsung, pemberian masukan dalam rapat, maupun peninjauan terhadap program pembangunan desa. Kepala Desa menunjukkan sikap terbuka terhadap pengawasan dan masukan dari BPD selama dilakukan dalam semangat membangun. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan oleh BPD masih terkesan bersifat insidental dan belum

memiliki mekanisme yang terstruktur atau berbasis laporan rutin.

B. Kinerja Kepala Desa

Kinerja Kepala Desa secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja, Pengukuran tersebut memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Kinerja Kepala Desa Meranjat III yang akan dipaparkan dalam beberapa indikator sebagai berikut :

1. Kuantitas

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan fokus pertanyaan ditujukan pada bagaimana penilaian terhadap penyelesaian pekerjaan oleh Kepala Desa, baik dari segi jumlah pekerjaan yang diselesaikan, serta banyaknya hasil kerja yang dicapai. Selain itu, wawancara juga menggali pandangan mengenai sikap dan kedisiplinan Kepala Desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kuantitas Kepala Desa dalam kinerja sudah cukup baik, terbukti dalam proses penyelesaian pekerjaan pegawai selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, hal tersebut juga berpengaruh hasil kerja para pegawai dan masyarakat.

2. Kualitas

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, peneliti melakukan wawancara dengan fokus pertanyaan diarahkan pada bagaimana penilaian terhadap mutu hasil kerja, ketelitian, dan kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan program-program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Kualitas kerja dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dapat memenuhi standar, memberikan manfaat yang nyata, serta menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja Kepala Desa sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal kedisiplinan, kedisiplinan sangat berpengaruh pada proses pekerjaan, sehingga mempengaruhi kualitas kerja para pegawai serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja

para pegawai yang dicontohkan dari seorang pemimpin.

3. Waktu

Pertanyaan wawancara difokuskan pada sejauh mana kedisiplinan Kepala Desa dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, ditinjau pula bagaimana efektivitas pengaturan waktu dalam penyelesaian pekerjaan serta dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Meranjat III sudah mengatur waktu dengan baik dalam menjalankan tugas mereka karena setiap pekerjaan memiliki ketetapan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembahasan

Bab ini akan diuraikan pembahasan peneliti beserta simpulan permasalahan penelitian, permasalahan yang dihadapi peneliti adalah mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 yaitu Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Bersama kepala desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Berdasarkan Kinerja Kepala Desa menurut Dharma, 2004:142. yang menjadi tolak ukur Kinerja Kepala Desa di Kantor Kepala Desa Pada Desa Meranjat III Kabupaten Ogan Ilir. Dibahas sebagai berikut :

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Peran BPD dalam pemerintahan desa, yaitu sebagai mitra kerja Kepala Desa sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. BPD tidak hanya menyetujui peraturan desa, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat secara demokratis dan partisipatif. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Peran BPD yang akan dibahas dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) di Desa Meranjat III telah berjalan sesuai dengan prinsip kemitraan antara pemerintah desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD). Penyusunan draf awal dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian dibahas bersama BPD dalam forum musyawarah desa. Jika terdapat usulan atau koreksi, draf tersebut akan direvisi sebelum disepakati secara bersama.

BPD menjalankan perannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membahas dan menyepakati Ranperdes dengan cukup aktif. Dalam pelaksanaannya, BPD tidak hanya menyetujui isi rancangan secara langsung, tetapi juga menelaah substansi peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Secara umum, proses penyusunan dan penyepakatan Ranperdes di Desa Meranjat III telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kualitas diskusi antara BPD dan pemerintah desa agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas strategis dalam pemerintahan desa yang harus dijalankan secara partisipatif oleh Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Dalam konteks Desa Meranjat III, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyerapan aspirasi telah berlangsung melalui jalur informal maupun formal, seperti musyawarah desa, pertemuan kegiatan desa, hingga penyampaian langsung ke kantor desa atau perangkat dusun.

BPD dan pemerintah desa berperan aktif dalam mencatat dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam forum pembahasan, meskipun belum seluruhnya ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Sebagian besar aspirasi masyarakat muncul dalam forum musrenbang atau saat kegiatan desa, dan umumnya disampaikan kepada kepala dusun, BPD, atau langsung kepada Kepala Desa. Namun, dari sisi kelembagaan, belum tersedia forum aspirasi yang berjalan secara rutin dan khusus, sehingga aspirasi yang masuk bersifat insidental.

3. Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Meranjat III, diketahui bahwa fungsi pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Kepala Desa telah dijalankan, namun belum

dilakukan secara maksimal dan sistematis. Pengawasan umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian masukan saat rapat, pemantauan langsung saat pembangunan fisik desa, atau melalui diskusi informal.

Pengawasan oleh BPD di Desa Meranjat III telah berjalan namun belum optimal. Agar sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD perlu memperkuat perannya melalui pembentukan sistem pengawasan yang terstruktur, pelaporan berkala, dan pelibatan masyarakat secara aktif. Hal ini penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

B. Kinerja Kepala Desa

Kinerja Kepala Desa secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Kinerja Kepala Desa Meranjat III yang akan dipaparkan dalam beberapa indikator sebagai berikut :

1. Kuantitas

Kepala Desa diperoleh informasi bahwa Memberikan hasil kerja yang cukup baik dalam jumlah banyak. Hal tersebut dibuktikan dalam proses pengerjaan tugas para pegawai mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu, karena pegawai akan mengerjakannya siang dan malam ketika waktu penyelesaian yang diberikan itu agak mepet. Namun sesekali ada pekerjaan yang agak terlambat dalam waktu penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kuantitas Kepala Desa dalam kinerja sudah cukup baik, terbukti dalam proses penyelesaian pekerjaan pegawai selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, hal tersebut juga berpengaruh hasil kerja para pegawai.

2. Kualitas

Kualitas kerja Kepala Desa bisa dikatakan cukup baik, dalam hal kemampuan para pegawai yang dipimpin Kepala Desa Meranjat III telah memiliki kemampuan yang baik. Dilihat dari tingkat ketelitian para pegawai tergantung dari masing-masing individu, ada yang sangat teliti dan ada yang kurang teliti.

Kemampuan yang dimiliki Kepala Desa telah memadai untuk dapat diterapkan dilingkungan kerja Para pegawai. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja Kepala Desa sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi,

terutama dalam hal kedisiplinan, kedisiplinan sangat berpengaruh pada proses pekerjaan, sehingga mempengaruhi kualitas kerja para pegawai serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja para pegawai yang dicontohkan dari seorang pemimpin.

3. Waktu

Setiap pekerjaan telah memiliki ketetapan waktu untuk dapat diselesaikan. Dalam pengerjaan tugas yang diberikan, proses pengumpulan tugas yang dikerjakan Kepala Desa dan pegawai sudah tepat waktu, karena pegawai akan mengerjakan tugas tersebut siang dan malam ketika waktu penyelesaian yang diberikan dalam waktu yang sedikit dari Kepala Desa.

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Meranjat III sudah mengatur waktu dengan baik dalam menjalankan tugas mereka karena setiap pekerjaan memiliki ketetapan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Meranjat III, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjalankan perannya sebagai mitra kerja dan pengawas Kepala Desa sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, BPD sudah cukup aktif meski partisipasi masyarakat masih rendah. Penyerapan aspirasi telah dilakukan baik secara formal maupun informal, namun belum memiliki forum rutin.

Kinerja Kepala Desa secara umum dinilai cukup baik dari segi kuantitas, kualitas, dan pengaturan waktu kerja, meskipun kedisiplinan dan ketelitian aparatur desa masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menegaskan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga diperlukan penguatan fungsi pengawasan serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran penulis adalah Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Meranjat III untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan regulasi, serta lebih aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah desa guna memperkuat peran sebagai mitra kerja dan pengawas. Kepala Desa perlu meningkatkan kedisiplinan serta pengawasan

terhadap kinerja pegawai agar pelayanan dan hasil kerja lebih optimal. Pemerintah Daerah diharapkan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada BPD dan perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi serta mendorong sinergi yang lebih baik dalam tata kelola desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam musyawarah desa agar program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, P. (2023). *Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyuasin nomor 19 tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Upang karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin (Studi kasus pasal 4)*. Jurnal Administrasi Negara.
- Arifin, Z. (2013). *Pembangunan Desa: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir. (2022). *Statistik Sosial Ekonomi Desa di Kabupaten Ogan Ilir*. Palembang: BPS Ogan Ilir.
- Jauhary, A, A. (2023). *Peranan pengawasan melekat Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa di desa Upang karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Administrasi Negara
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Mardikanto, I. (2017). *Pemerintahan Desa dan Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2018). *Laporan Tahunan Pembangunan Desa Kabupaten Ogan Ilir*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Ogan Ilir.
- Setiawan, E., & Supriyadi, A. (2019). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Banyumanis, Kecamatan Banyumas*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 101-113.
- Sihombing, J. T., & Ginting, R. (2021). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi di Desa*



Meranjat. *Jurnal Pembangunan Desa*, 10(1), 45-60.
Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarwan, U. (2010). *Pembangunan Sosial Ekonomi Desa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

